



PUTUSAN

Nomor 1672 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ACTING ERWIN SITUMORANG, S.E., bertempat tinggal di Jalan Sei Martebing Nomor 6 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Januari Siregar, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Medan, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 32, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

1. **DARWIN MUNTE**, bertempat tinggal di Kabupaten Humbang Hasundutan, Jalan Sisingamangaraja, Desa Bona Ni Onan, Kecamatan Dolok Sanggul;
2. **JOSEPH SITUMORANG**, bertempat tinggal di Kabupaten Dairi, Dusun Huta Napa, Desa Parbuluan III, Kecamatan Parbuluan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, Bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat bersama Tergugat II dengan Tergugat I telah membuat dan mengadakan perjanjian kerja berkenaan dengan penguasaan, pengelolaan serta pemanfaatan kayu pinus Negara (tanaman reboisasi) di atas lahan seluas 141,5 (seratus empat puluh satu setengah) hektar dan seluas 95,6 (sembilan puluh lima koma enam) hektar, yang terletak di Huta Napa, Desa Parbuluan III, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja tertanggal 1 Februari 2008;

Hal 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1672 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perjanjian kerja tertanggal 1 Februari 2008 tersebut di atas, telah dibuat dan diadakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang beraku, berkenaan dengan syarat-syarat sah suatu perjanjian, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "surat perjanjian kerja tertanggal 1 Februari 2008, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya";
3. Bahwa dalam perjanjian kerja tersebut di atas, disepakati menghunjuk Penggugat untuk melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan dalam rangka pengusahaan, pengelolaan serta pemanfaatan kayu pinus negara (tanaman reboisasi) tersebut berupa izin pemanfaatan kayu (IPK) dan dibuat atas nama Tergugat II serta segala biaya yang berkenaan dengan pengurusan izin tersebut adalah merupakan beban dan tanggungan dari Tergugat I;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah disepakati Bahwa keseluruhan biaya-biaya yang berkenaan dengan pengurusan izin sampai dengan terbitnya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk lahan tersebut, ditetapkan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban berkenaan dengan pengurusan izin yang diperlukan dalam rangka pengusahaan, pengelolaan serta pemanfaatan kayu pinus negara (tanaman reboisasi) tersebut yaitu berupa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), sebagaimana ternyata dari Keputusan Bupati Dairi Nomor 52.2/36/II/2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tertanggal 17 Februari 2009, terdaftar atas nama Tergugat II ic. Joseph Situmorang, S.H., dikeluarkan oleh Bupati Dairi;
6. Bahwa disamping hal tersebut di atas, pada angka 6 huruf (b) Surat Perjanjian Kerja tertanggal 01 Februari 2008, secara tegas disepakati dan ditetapkan, Bahwa Tergugat I berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat, perongkosan, jasa dan biaya lainnya di luar biaya pengurusan izin, sebesar Rp1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah);
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Dairi Nomor 52.2/36/II/2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tertanggal 17 Februari 2009 tersebut, dengan mengambil kayu-kayu dari lahan yang termaktub dalam Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut sejak dari bulan Februari 2009 dan telah selesai dilaksanakan pada bulan September 2009 yang lalu;

Hal 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1672 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akan tetapi walaupun pada bulan September 2009 yang lalu, Tergugat I dan Tergugat II telah selesai mengambil kayu-kayu dari lahan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Dairi Nomor 52.2/36/II/2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tertanggal 17 Februari 2009 tersebut, serta telah berulang kali dilakukan peneguran baik secara lisan maupun secara tertulis, namun hingga saat ini baik Tergugat I maupun Tergugat II belum membayar dan melunasi biaya pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan jasa sebagaimana ditetapkan dalam angka 6 huruf (b) Surat Perjanjian Kerja tertanggal 1 Februari 2008 tersebut kepada Penggugat;
9. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang hingga saat ini, tidak bersedia membayar pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan jasa sebagaimana ditetapkan dalam angka 6 huruf (b) Surat Perjanjian Kerja tertanggal 1 Februari 2008 tersebut, telah menunjukkan iktikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana dengan sikap dan perbuatan tersebut secara nyata Tergugat I dan Tergugat II telah *wanprestasi* adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat I dan Tergugat II, dinyatakan telah melakukan perbuatan *wanprestasi* adanya”;
10. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan *wanprestasi* adanya, maka patut dan beralasan kiranya apabila “Tergugat I dan Tergugat II, dihukum secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, biaya pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 5 (lima) persen setiap bulannya terhitung sejak bulan Februari 2009 sampai di bayar lunas”;
11. Bahwa juga oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan *wanprestasi* adanya, maka patut dan beralasan kiranya apabila “Tergugat I dan Tergugat II, dihukum secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, jasa sebagaimana ditetapkan dalam angka 6 huruf (b) Surat Perjanjian Kerja tertanggal 1 Februari 2008, sebesar Rp1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 5 (lima) persen setiap bulannya terhitung sejak bulan September 2009 sampai dibayar lunas”;
12. Bahwa perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian materiil kepada

Hal 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1672 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan (*ints derving*), apabila biaya pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan jasa tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan bidang usaha Penggugat, yang diperhitungkan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari jumlah sebesar Rp2.165.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas;

13. Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “ Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat, seketika atau sekaligus, ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan (*wints dervings*) yang diperhitungkan 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari jumlah sebesar Rp2.165.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan hingga dibayar lunas “;
14. Bahwa Penggugat juga secara nyata mengalami kerugian materiil lainnya, dimana dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, Penggugat telah menyewa jasa pengacara, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “ Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya pengacara, yang diperhitungkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)“;
15. Bahwa disamping kerugian materiil tersebut di atas, secara nyata juga Penggugat, selaku seorang pelaku usaha (wiraswasta) yang memiliki performance yang baik telah mengalami kerugian moril, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “ Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril, yang diperhitungkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) “;
16. Bahwa untuk menghindarkan agar gugatan Penggugat tidak hampa adanya dengan segala hormat, dimohonkan kepada Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), atas harta benda Tergugat I dan Tergugat II, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, yang akan dihunjak kemudian;
17. Bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsional adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “ Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan

Hal 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1672 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu, walaupun ada banding *verzet* maupun kasasi (*utivoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidikalang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 1 Februari 2008, sah dan berkekuatan hukum adanya;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan *wanprestasi* adanya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, biaya pengurusan izin pemanfaatan kayu (IPK) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 5 (lima) persen setiap bulannya terhitung sejak bulan Februari 2009 sampai di bayar lunas “;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus, jasa sebagaimana ditetapkan dalam angka 6 huruf (b) Surat Perjanjian Kerja tertanggal 1 Februari 2008, sebesar Rp1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 5 (lima) persen setiap bulannya terhitung sejak bulan September 2009 sampai di bayar lunas;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus, ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan (*wints dervings*) yang diperhitungkan 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari jumlah sebesar Rp2.165.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan hingga dibayar lunas “;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya pengacara, yang diperhitungkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi

Hal 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1672 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moriil, yang diperhitungkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) “;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung, untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
- Atau jika Pengadialan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidikalang telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.SDK tanggal 31 Januari 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 330/PDT/2011/PT.MDN tanggal 15 Desember 2011;

Menimbang, Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.Kas/2012/PN-Sdk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 18 Maret 2013;
2. Tergugat II pada tanggal 10 September 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 25 September 2012;

Menimbang, Bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1672 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Lalai memenuhi syarat - syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (vide Pasal 30 Sub C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).

1. Putusan merupakan putusan yang bersifat *onvoeldoende gemotiverd*

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kekuasaan Kehakiman, secara tegas disebutkan :

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Bahwa bahkan menurut Pasal 189 ayat (1) RBg/178 ayat (1) HIR dan 195 RBg/184 HIR, ditetapkan bahwa Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara;

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, suatu putusan haruslah memuat secara jelas dan cukup pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang rinci dan cermat tentang segala fakta-fakta yang timbul selama proses pemeriksaan perkara serta tentang segala bukti-bukti yang diajukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, disertai dengan alasan dan dasar hukum bagi kesimpulan pendapat yang akan diambil dalam putusan tersebut;

Bahwa oleh karenanya apabila suatu putusan tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (*onvoeldoende gemotiverd*) tentang fakta-fakta dan bukti-bukti yang akan dijadikan sebagai alasan dan dasar dari kesimpulan pendapat dalam putusan tersebut, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan

Hal 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1672 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara, adalah merupakan masalah yuridis dan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan;

Bahwa ketentuan seperti tersebut di atas, secara tegas dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya, antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672 K/SIP/1972, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
"Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voelddoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban beracara";
2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Desember 1970 Nomor 689 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangannya (*onvoelddoende gemotiverd*)";
3. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
"Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoelddoende gemotiverd*) haruslah dibatalkan";
4. Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 1 Februari 1961 Nomor 13 K/SIP/1961, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
"Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak didasarkan atas alasan-alasan . yang cukup (*onvoelddoende gemotiverd*) haruslah dibatalkan";
5. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 8 Mei 1957 Nomor 117 K/SIP/1955, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
Putusan pengadilan tinggi harus dibatalkan apabila tidak disertai alasan-alasan yang cukup (*onvoelddoende gemotiverd*) harus dibatalkan adanya";

Hal 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1672 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan halnya dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 15 Desember 2011 Nomor 330/Pdt/2011/PT-Mdn dalam perkara *a quo* yang dimohonkan kasasi ini, dapat dilihat dengan jelas tidak memuat pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (*onvoeldoende gemotiverd*), baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai bukti bukti yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, akan tetapi dapat dilihat dan diketahui dengan jelas bahwa kesimpulan pendapat *Judex Facti* telah didasarkan atas pertimbangan yang sangat singkat dan kabur; Bahwa pertimbangan hukum yang singkat dan kabur serta tidak cukup dan tidak cermat tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang terdapat pada putusan *Judex Facti* yang hanya terdiri dari satu alinea;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 15 Desember 2011 Nomor 330/Pdt/2011/PT-Mdn, telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang, tertanggal 31 Januari 2011 Nomor 07/Pdt-G/2010/PN-Sdk, dengan hanya mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum" sebanyak 1 (satu) alinea, sebagaimana termuat pada halaman 3 (tiga) alinea 4 (empat) atau alinea terakhir Putusan Pengadilan Tinggi Medan 15 Desember 2011 Nomor 330/Pdt/2011/ PT-Mdn tersebut;

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 15 Desember 2011 Nomor 330/Pdt/2011/PT-Mdn, pada halaman 3 (tiga) alinea alinea terakhir sampai dengan halaman 4 (empat) alinea pertama, berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 31 Januari 2011 Nomor 07/Pdt-G/2010/PN-Sdk, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka pengadilan tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketaan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pengadilan tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut

Hal 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1672 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang, tertanggal 31 Januari 2011 Nomor 07/Pdt-G/2010/PN-Sdk tersebut sebagai pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi Pengadilan Tinggi Medan di dalam pertimbangan hukum dan kesimpulannya tidak ada menguraikan didalam pertimbangannya tersebut, mengenai dasar dari kesimpulan Pengadilan Tinggi Medan, dalam menghunjuk dan mengambil alih serta menyatakan kesimpulan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Sidikalang telah tepat dan benar;

Bahwa disamping hal tersebut di atas, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 15 Desember 2011 Nomor 330/Pdt/2011/PT-Mdn juga tidak diuraikan atas dasar kesimpulan yang bagaimanakah alasan-alasan dan kesimpulan didalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut dianggap telah tepat dan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan;

Bahwa dengan demikian jelas adanya Putusan Pengadilan Tinggi Medan, tertanggal 15 Desember 2011 Nomor 330/Pdt/2011/PT-Mdn, hanya didasarkan pada pertimbangan yang sangat singkat yaitu hanya didasarkan pada pertimbangan hukum sebanyak 1 (satu) alinea, sehingga dapat dipastikan pula adanya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut tidak akan mampu memuat pertimbangan yang layak sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan, tertanggal 15 Desember 2011 Nomor 330/PDT/2011/PT-MDN dan Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 31 Januari 2011 Nomor 07/Pdt-G/2010/PN-Sdk, telah lalai dalam memenuhi svarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa oleh karenanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum, apabila putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 31 Januari 2011 Nomor 07/Pdt-G/2010/PN-Sdk dan

Hal 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1672 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 15 Desember 2011 Nomor 330/PDT/2011/PT-MDN, dibatalkan adanya;

2. Putusan tidak memeriksa dan mengadili seluruh perkara

Bahwa asas kedua yang digariskan dalam Pasal 189 ayat (2) RBg/178 ayat (2) HIR adalah bahwa putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam rekonsensi, baik mengenai fakta dan bukti-bukti maupun mengenai penerapan hukumnya;

Bahwa begitu pula halnya dalam pemeriksaan suatu perkara pada tingkat banding, Hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan, juga berkewajiban untuk mengulangi memeriksa perkara secara keseluruhan, baik mengenai fakta maupun bukti-bukti serta penerapan hukumnya, kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan mengakibatkan dapatnya putusan yang bersangkutan dibatalkan;

Bahwa Mahkamah Agung RI secara tegas mempedomai dan menerapkan ketentuan tersebut dalam pertimbangan hukum-pertimbangan hukum putusannya, antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 25 Juni 1973 Nomor 155 K/SIP/1973, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Meskipun hanya seorang yang mengajukan banding (Ie, Penggugat II), namun pengadilan tinggi harus memeriksa dan memutus seluruh perkara";

2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Desember 1975 Nomor 449 K/SIP/1973, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: "Bahwa walaupun Tergugat I tidak menyatakan banding, kepentingannya akan diperhatikan dalam putusan banding";

3. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 5 Juni 1971 Nomor 46 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Apabila dalam hal perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang, sedang permohonan banding hanya dapat dinyatakan diterima untuk seorang Pemanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk



kepentingan-kepentingan mereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima";

4. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/SIP/1973, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah. Seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya";

Bahwa akan halnya dengan perkara *a quo* yang dimohonkan kasasi ini, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pada pemeriksaan tingkat banding, tidak melakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap perkara, baik atas fakta-fakta yang terungkap dari dalil-dalil para pihak dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maupun atas penerapan hukumnya;

Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari isi pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 15 Desember 2011 Nomor 330/Pdt/2010/PT-Mdn yang hanya terdiri dari 1 (satu) alinea sebagaimana termaktub pada halaman 3 (tiga) alinea terakhir sampai dengan halaman 4 (empat) alinea pertama, dimana dalam putusan tersebut tidak dikemukakan dan dipertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti secara utuh dan menyeluruh sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan hukum acara perdata;

Bahwa bahkan dapat dilihat dengan jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan, sama sekali tidak ada mengemukakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terdapat dalam perkara yang bersangkutan, sehingga *Judex Facti* tidak dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang terdapat dalam perkara ini, yang tentu saja akan menimbulkan kekeliruan dalam penerapan hukumnya;

Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari putusan *Judex Facti* yang tidak pernah mengemukakan fakta-fakta yang berkenaan dengan apa yang merupakan hubungan hukum yang ada antara Pemohon



Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, baik yang terungkap dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II maupun yang terungkap dari bukti-bukti yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi di depan persidangan perkara ini pada tingkat pemeriksaan pengadilan negeri;

Bahwa hal tersebut di atas dapat dilihat secara jelas dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan linggi Medan yang hanya terdiri dari satu alinea pada halaman 3 (tiga) alinea terakhir sampai dengan halaman 4 (empat) alinea pertama, yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 31 Januari 2011 Nomor 07/Pdt-G/2010/PN-Sdk, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka pengadilan tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pengadilan tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas, secara jelas dan nyata menunjukkan Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan, tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian serta penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, baik dari dalil-dalil maupun dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara di depan persidangan perkara ini;

Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama, akan dapat diketahui dengan jelas, gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara ini secara jelas telah memenuhi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, karena posita gugatan telah memuat "*feitelijke gronden*" berupa kejadian nyata yang timbul dalam peristiwa perkara ini dan telah memuat "*rechts*



gronden" berupa hubungan hukum yang memuat uraian yuridis dasar mengajukan gugatan;

Bahwa dapat dipastikan, *Judex Facti* juga dapat memahami dan mengetahui dasar dan bentuk hubungan hukum yang ada baik antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, hanya saja pertimbangan hukum *Judex Facti* lebih didominasi pertimbangan yang didasarkan atas sesuatu hal yang bukan berkenaan dengan kebenaran dan hukum, sehingga sampai pada kesimpulan pendapat yang keliru;

Bahwa kondisi tidak dikemukakannya seluruh fakta-fakta baik yang terungkap dari dalil para pihak perkara maupun dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak perkara dalam pemeriksaan persidangan pengadilan negeri, telah menyebabkan baik *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan, tidak dapat melakukan pemeriksaan dan penelitian serta penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang terdapat dalam perkara ini, yang tentu saja akan menimbulkan kekeliruan dalam penerapan hukumnya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 31 Januari 2011 Nomor 07/Pdt-G/2010/PN-Sdk dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 15 Desember 2011 Nomor 330/Pdt/2011/PT-Mdn, dibatalkan;

3. Putusan *Judex Facti* Pangadilan Negeri Sidikalang memuat pertimbangan hukum yang saling bertentangan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, secara tegas disyaratkan, suatu putusan haruslah memuat pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup dengan memuat alasan dan dasar serta ketentuan yang merupakan dasar untuk mengadili yang disusun secara sistematis dan saling mendukung antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya;

Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata tersebut di atas, suatu putusan yang memuat pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang tidak sistematis serta mengandung kontradiksi atau pertentangan antara pertimbangan hukum yang mendahului dengan pertimbangan hukum selanjutnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak memenuhi syarat sebuah putusan sehingga merupakan masalah yuridis yang dapat diadikan sebagai alasan dan dasar untuk membatalkan putusan karena telah melanggar asas yang digariskan dalam Pasal 189 ayat (1) RBg/Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sekarang Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun :2004;

Bahwa ketentuan tersebut secara tegas diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 3 Februari 1986 Nomor 3538 K/Pdt/1983, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Pertimbangan hukum yang mengandung kontradiktif, tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga telah melanggar asas yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun :2004, sehingga harus dibatalkan adanya";

Bahwa akan halnya dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 15 Desember 2011 Nomor 330/Pdt/2011/PT-Mdn yang mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 31 Januari 2011 Nomor 07/Pdt-G/2010/PN-Sdk, secara jelas dan nyata dapat dilihat telah memuat dan mengandung pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang bertentangan atau kontradiktif adanya antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum lainnya;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 31 Januari 2011 Nomor 07/Pdt-G/2010/PN-Sdk yang pertimbangan hukumnya diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan, pada halaman 26 (dua puluh enam) alinea kedua, secara jelas dan tegas menyatakan:

"Menimbang, bahwa bukti P.II berupa Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2010, antara Mustafa Situmorang, Sahat Nainggolan, Darwin Munthe dan Iosep Situmorang yang menerangkan bahwa mereka secara sepakat telah membayarkan sejumlah Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta) kepada Penggugat Acting Erwin Situmorang mulai bulan November 2008 sampai dengan Juni 2009 untuk biaya pengurusan perizinan kayu pinus di Desa

Hal 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1672 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parbuluan III, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, dari bukti P-II ini ternyata bahwa Para Tergugat telah melaksanakan kewajiban;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang yang menyatakan "... dari bukti P-II ini ternyata bahwa para Tergugat telah melaksanakan kewajibannya", secara nyata telah menegaskan perjanjian antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, telah terjadi perikatan sebagaimana termaktub dalam Surat Perjanjian Kerja tertanggal 01 Februari 2008;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat diambil kesimpulan Bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, telah terjadi suatu perikatan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 01 Februari 2008, dimana Pemohon Kasasi telah melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sehingga Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II mengeluarkan Surat Pernyataan "secara sepihak" tertanggal 20 Maret 2010 (vide Bukti P-III);

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang pada halaman 26 (dua puluh enam) alinea kedua di atas, nyata dan jelas bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang halaman 23 (dua puluh tiga) alinea terakhir sampai dengan halaman 24 (dua puluh empat) alinea pertama yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap bukti P.I dan bukti T.I merupakan surat perjanjian kerja, dimana setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama bahwa isi perjanjian tersebut mengenai perjanjian kerja untuk perusahaan terbitnya izin pemanfaatan kayu pinus di Desa Parbuluan III, dimana ternyata bahwa perjanjian tersebut sama sekali tidak ditandatangani oleh Penggugat sebagai salah seorang pihak dalam perjanjian tersebut";

Bahwa dari pertimbangan tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang mengambil kesimpulan sebagaimana diuraikan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang halaman 24 (dua puluh empat) alinea kedua yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dengan tidak ditandatangani oleh Penggugat perjanjian tersebut, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Penggugat

Hal 16 dari 22 hal. Put. Nomor 1672 K/PDT/2014



tidak tunduk dan tidak terikat dalam isi perjanjian tersebut karena menurut Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah sepakat para pihak, dimana kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam suatu perjanjian dan diketahui dan dibubuhi tandatangan dari para pihak yang bersepakat yang menunjukkan bahwa perjanjian tersebut mengikat kepada para pihak";

Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang telah memberikan pertimbangan yang saling bertentangan (kontradiktif) karena pada pertimbangan halaman 26 (dua puluh enam) alinea kedua, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang berkesimpulan berdasarkan bukti P.II, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah melaksanakan kewajibannya yang menunjukkan adanya suatu perikatan hak dan kewajiban antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, sedangkan pada halaman 24 (dua puluh empat) alinea kedua, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang menyatakan Bahwa Pemohon Kasasi tidak terikat dengan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 01 Februari 2008 tersebut;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, sebagaimana telah dikemukakan di atas, pertimbangan hukum yang memuat kontradiksi merupakan salah satu alasan yuridis yang dapat dipergunakan untuk membatalkan putusan, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 15 Desember 2011 Nomor 330/PDT/2011/PT-Mdn yang mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 31 Januari 2011 Nomor 07/Pdt-G/2010/PN-Sdk, harus dibatalkan adanya;

- II. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (vide Pasal 30 Sub b Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009)
 1. Salah Menerapkan Hukum Formil Tentang Hukum Pembuktian bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 15 Desember 2011 Nomor 330/Pdt/2011/PT-Mdn, yang menghunjak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil alih pertimbangan hukum-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 31 Januari 2011 Nomor 07/Pdt-G/2010/PN-Sdk, secara jelas telah salah menerapkan hukum formil berkenaan dengan hukum pembuktian khususnya mengenai "penerapan hukum pembuktian" yang berkenaan dengan "penilaian pembuktian";

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 31 Januari 2011 Nomor 07/Pdt-G/2010/PN-Sdk yang pertimbangan hukumnya diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan, pada halaman 26 (dua puluh enam) alinea kedua, secara jelas dan tegas menyatakan:

"Menimbang, bahwa bukti P.II berupa Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2010, antara Mustafa Situmorang, Sahat Nainggolan, Darwin Munthe dan Josep Situmorang yang menerangkan Bahwa mereka secara sepakat telah membayarkan sejumlah Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta) kepada Penggugat Acting Erwin Situmorang mulai bulan November 2008 sampai dengan Juni 2009 untuk biaya pengurusan perizinan (kayu pinus di Desa Parbuluan III, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, dari bukti P-II ini ternyata bahwa Para Tergugat telah melaksanakan kewajibannya";

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2010 sebagai bukti P.II, bukan bertujuan untuk membuktikan telah terjadinya pembayaran kewajiban Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah salah ditafsirkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang pada pertimbangan hukum halaman 26 (dua puluh enam) a linea kedua;

Bahwa tujuan Pemohon Kasasi mengajukan Bukti P.II tersebut semata-mata agar *Judex Facti* mengerti bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengakui adanya kewajiban pembayaran pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu Cipio sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi, walaupun pada dasarnya Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2010 tersebut hanya sebagai upaya "cuci tangan" yang dilakukan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II

Hal 18 dari 22 hal. Put. Nomor 1672 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak terkait dengan laporan Polisi yang pada saat itu diajukan oleh SMT Lumban Batu;

Bahwa selama proses persidangan pada Pengadilan Negeri Sidikalang, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, tidak pernah melakukan penyangkalan dan penolakan serta bantahan terhadap bukti P.II tersebut di atas, sehingga jelas adanya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang telah ternyata dan terbukti adanya, tidak melaksanakan hukum formal berkenaan dengan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

Bahwa untuk mendukung dalil Pemohon Kasasi I tersebut, atas perkenan majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon Kasasi menghunjuk dan mengemukakan putusan Mahkamah Agung RI, antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 7 Juli 1962 Nomor 50 K/SIP/1962, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, maka putusannya harus dibatalkan";

2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh pengadilan tinggi, setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan, terus saja menyimpulkan bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegen bewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli"; Bahwa oleh karenanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 31 Januari 2011 Nomor 07/Pdt-G/2010/PN-Sdk dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 15 Desember 2011 Nomor 330/PDT/2011/PT-Mdn, harus dibatalkan adanya;

Hal 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1672 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Salah Menerapkan Hukum Materil Tentang Hukum Perjanjian

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 15 Desember 2011 Nomor 330/Pdt/2011/PT-Mdn, yang menghunjuk dan mengambil allh pertimbangan hukum-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 31 Januari 2011 Nomor 07/Pdt-G/2010/PN-Sdk, secara jelas telah salah menerapkan hukum materiil berkenaan dengan "hukum perjanjian";

Bahwa sejak tahun 2005, Pemohon Kasasi telah mengeluarkan banyak dana mulai dari pengurusan pengembalian tanah hingga diterbitkannya izin pemanfaatan kayu sebagaimana telah diperjanjikan melalui Surat Perjanjian Kerja tertanggal 01 Februari 2008;

Bahwa adanya perjanjian antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, secara nyata ditegaskan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dengan mengeluarkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2010 yang menyatakan Bahwa telah membayar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi sebagai biaya pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), sehingga *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang telah salah dan keliru dengan menyatakan tidak adanya perikatan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Bahwa jelas adanya hubungan perikatan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) telah dijalankan dengan baik oleh Pemohon Kasasi hingga terbitnya Keputusan Bupati Dairi Nomor 52 tertanggal 17 Februari 2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, namun sampai saat ini Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II belum membayar biaya pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang telah dikeluarkan Pemohon Kasasi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran jasa sebagaimana ditetapkan dalam angka 6 huruf (b) Surat Perjanjian Kerja tertanggal 1 Februari 2008, sebesar Rp1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1672 K/PDT/2014



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 27 April 2012 dan jawaban memori tanggal 15 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidikalang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut sifatnya pengulangan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti perjanjian kerja untuk perusahaan terbitnya izin pemanfaatan kayu pinus di Desa Perbuluan III, Kecamatan Perbuluan, Kabupaten Dairi, tidak ada tanda tangan dari pihak Penggugat sekarang Pemohon Kasasi;

Bahwa sebaliknya pihak Tergugat II ternyata yang telah mengurus dan mengeluarkan biaya bank garansi hingga terbitnya Izin Pemanfaatan Kayu Pinus dimaksud dan tidak ada bukti yang dapat menunjukkan Pemohon Kasasi yang telah mengeluarkan biaya dalam pengurusan izin tersebut;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Acting Erwin Situmorang, S.E., tersebut harus ditolak;

Menimbang, Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ACTING ERWIN SITUMORANG, S.E.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-Biaya :

M e t e r a i

Rp 6.000,00

R e d a k s i

Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi

Rp489.000,00

Panitera Pengganti

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Jumlah

Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Hal 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1672 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)